



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 74 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 11 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di wilayah Provinsi wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) STR untuk tenaga teknis kefarmasian diterbitkan oleh Kepala Dinas bagi lulusan Jawa Timur.
- (4) Untuk mendapatkan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga teknis kefarmasian harus mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atau Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

c. surat

- c. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;
 - d. surat rekomendasi kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STR, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian; dan
 - e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar
2. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pemegang Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasiaan yang telah dikeluarkan oleh UPT P2T harus mengajukan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasiaan baru kepada Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29B

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan huruf c angka 6 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Nopember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAH PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Nopember 2019

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 77 SERI E.